



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 121 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM DETEKSI DINI TERHADAP TIMBULNYA GEJOLAK KERESAHAN,
UNJUK RASA SERTA MOGOK KERJA DI PERUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencegah timbulnya gejolak keresahan, unjuk rasa dan mogok kerja di perusahaan, perlu pengamatan, pencegahan dan monitoring sejak dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejolak Keresahan, Unjuk Rasa Serta Mogok Kerja Di Perusahaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejala Keresahan, Unjuk Rasa Serta Mogok Kerja Di Perusahaan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menginventarisir data rawan perusahaan serta menampung informasi dari pihak terkait terhadap perusahaan yang dipandang akan menimbulkan gejala keresahan dan kerawanan industrial;
 - b. melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pada saat dimungkinkan timbulnya gejala keresahan dan kerawanan yang dapat menimbulkan unjuk rasa dan mogok kerja bagi pekerja / buruh atau lock out oleh pengusaha;
 - c. memberikan saran, masukan dan pendapat terkait permasalahan ketenagakerjaan kepada pihak pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh dan pengusaha;
 - d. memberitahukan hasil dan temuan kepada instansi terkait guna dilakukan penanganan secara teknis;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Anggota, masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),
- atau sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA :** Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 121 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023**SUSUNAN TIM DETEKSI DINI TERHADAP TIMBULNYA GEJOLAK KERESAHAN,
UNJUK RASA SERTA MOGOK KERJA DI PERUSAHAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Pengarah V : Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo.
6. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
8. Wakil Ketua II : Kasat Intel Kam Polresta Sidoarjo.
9. Wakil Ketua III : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
10. Wakil Ketua IV : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
11. Anggota Tim A :
 - a) Sub Koordinator Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b) 1 (satu) orang Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - c) 1 (satu) orang dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - d) 1 (satu) orang dari Polresta Sidoarjo;
 - e) 1 (satu) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidoarjo;
 - f) 1 (satu) orang dari Anggota DPK-Apindo Sidoarjo;
 - g) 2 (dua) orang dari Anggota DPC Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
 - h) 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Jatim Wil. Sidoarjo.
12. Anggota Tim B :
 - a) 2 (dua) orang Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b) 1 (satu) orang Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;

- c) 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Jatim Wil. Sidoarjo;
- d) 1 (satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo;
- e) 1 (satu) orang dari Anggota DPK-Apindo Sidoarjo;
- f) 2 (dua) orang dari Anggota DPC Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR